



P U T U S A N
Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Windy Anggraini Binti Wagiman**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dipan Rt.010 Rw.002 Kel.Jipangan,
Kec.Banyudono, Kab.Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Windy Anggraini Binti Wagiman ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa Windy Anggraini Binti Wagiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Joko Sutarto, S.H. dan Dwi Hartanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JOS LAW FIRM beralamat di Jl.Brigjen Sudiarto No.74 Solo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket / plastic sabu
 - Sobekan tisu dililit isolasi coklat dan hitam.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone warna hitam dengan No. Sim Card 081227958850.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah No. Polisi AD 2183 IS, dikembalikan kepada AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH.
5. Menetapkan agar terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara 203/SKRTA/Enz.2/11/2023 batal demi hukum.
2. Menyatakan terdakwa Windy Anggraini binti Wagiman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan terdakwa Windy Anggraini binti Wagiman dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa Windy Anggraini binti Wagiman segera dikeluarkan dari Rutan Surakarta setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Windy Anggraini binti Wagiman;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pedoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Pleret Raya Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah melakukan

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK dengan alamat Kp. Debegan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu 0,5 gram ke Sdr. DIMAS Als LONDO (dalam pencarian), kemudian Terdakwa menghubungi DIMAS Als LONDO melalui Hand Phone milik Terdakwa dengan nomor 081227958850, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menghubungi Sdr. DIMAS Als LONDO dan membeli sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. DIMAS LONDO menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke No. Rek Bank BCA (lupa) atas nama RIFKY ADITYA SAPUTRA.
- Bahwa sekitar jam 20.36 Wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH menuju ke Alfamidi untuk setor tunai ke aplikasi Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu AGUS SUGIARTO Als KIYEK menstransfer uang tersebut lewat Dana milik Terdakwa ke DIMAS Als LONDO, selanjutnya Sdr. DIMAS Als LONDO mengirimkan Alamat pengiriman sabu di daerah Sragen, ternyata sabu tidak ada, kemudian Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH menghubungi Sdr. DIMAS Als LONDO kembali untuk meminta Alamat pengiriman sabu yang baru.
- Selanjutnya Sekitar jam 23.33 WIB Sdr. DIMAS Als LONDO menghubungi Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH melalui Hand Phone milik Terdakwa, memberitahu bahwa sabu 0,5 gram habis, kemudian Sdr. DIMAS Als LONDO menawarkan bijian (1 gram) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH mengiyakan, dan untuk uang kekurangan sabu akan dibayarkan maghrib dengan menggunakan uang Terdakwa, kemudian Sdr. DIMAS Als LONDO mengirimkan Alamat Web "1f#dr SMK Muhammadiyah program khusus ke timur. @LC tertutup daun kering dbwah tiang listrik k1 knn jln kbri".
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH bersama dengan Terdakwa

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna merah Nopol AD 2183 IS milik Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH menuju ke alamat tersebut, dan setelah sampai di alamat sabu tersebut Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH mencari alamat web tersebut, sekira jam 01.00 WIB Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH menemukan sabu tersebut, lalu sabu diambil Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH kaget karena ada petugas Kepolisian mendatanginya yaitu Saksi HENDRO DWINANTO H, SH dan Saksi AGUNG PAMUNGKAS bersama dengan Team, lalu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH melempar sabu ke belakangnya, dan Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH di lakukan penggeledahan oleh Petugas di temukan 1 (satu) paket / plastik kecil tansparan berisi sabu, Sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam dan 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna merah Nopol AD 2183 IS, dan pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH mengambil sabu di atas sepeda motor dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam Nomor 081227958850.

- Bahwa oleh karena Terdakwa Bersama dengan Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor reserse narkoba polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2896/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Barang Bukti yang diterima berupa : BB-6217/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75592 gram yang disita dari Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIEYK Bin TEGUH, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6217/2023.NNF berupa serbuk kristal siatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-6217/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74904

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Pleret Raya Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK dengan alamat Kp. Debegan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu 0,5 gram ke Sdr. Dimas Als Londo (dalam pencarian), kemudian Terdakwa menghubungi Dimas Als Londo melalui Hand Phone milik Terdakwa dengan nomor 081227958850, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menghubungi Sdr. DIMAS ALS LONDO dan membeli sabu seharga Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. DIMAS LONDO menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke No. Rek Bank BCA (lupa) atas nama RIFKY ADITYA SAPUTRA.
- Bahwa sekitar jam 20.36 Wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH menuju ke Alfamidi untuk setor tunai ke aplikasi Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu AGUS SUGIARTO Als KIYEK menstransfer uang tersebut lewat Dana milik Terdakwa ke DIMAS Als LONDO, selanjutnya Sdr. DIMAS Als LONDO mengirimkan Alamat Web di daerah Sragen, ternyata sabu tidak ada, kemudian Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK Bin TEGUH menghubungi Sdr.

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS Als LONDO kembali untuk meminta Alamat sabu yang baru.

- Selanjutnya Sekitar jam 23.33 WIB Sdr. DIMAS Als LONDO menghubungi Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH melalui Hand Phone milik Terdakwa, memberitahu bahwa sabu 0,5 gram habis, kemudian Sdr. DIMAS Als LONDO menawarkan bijian (1 gram) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH mengiyakan, dan untuk uang kekurangan sabu akan dibayarkan maghrib dengan menggunakan uang Terdakwa, kemudian Sdr. DIMAS Als LONDO mengirimkan Alamat Web "1f#dr SMK Muhammadiyah program khusus ke timur. @LC tertutup daun kering dbwah tiang listrik k1 knn jln kbri".
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna merah Nopol AD 2183 IS milik Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH menuju ke alamat tersebut, dan setelah sampai di alamat sabu tersebut Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH mencari alamat web tersebut, sekira jam 01.00 WIB Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH menemukan sabu tersebut, lalu sabu diambil Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH kaget karena ada petugas Kepolisian mendatanginya yaitu Saksi HENDRO DWINANTO H, SH dan Saksi AGUNG PAMUNGKAS bersama dengan Team, lalu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH melempar sabu ke belakangnya, dan Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH di lakukan pengeledahan oleh Petugas di temukan 1 (satu) paket / plastik kecil tansparan berisi sabu, Sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam dan 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna merah Nopol AD 2183 IS, dan pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH mengambil sabu di atas sepeda motor dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam Nomor 081227958850.
- Bahwa oleh karena Terdakwa Bersama dengan Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor reseerse narkoba polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2896/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Barang Bukti yang diterima berupa : BB-6217/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75592 gram yang disita dari Saksi AGUS SUGIARTO ALS KIYEK Bin TEGUH, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6217/2023.NNF berupa serbuk kristal siatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-6217/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74904 gram.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau :

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi AGUS SUGIARTO Als KIYEK dengan alamat Kp. Debegan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tagggal 22 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB telah menggunakan sabu dengan cara sabu pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi sabu Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga didalam kaca timbul asap sabu selanjutnya asap sabu tersebut Terdakwa hisap dengan sedotan plastic melalui mulut Terdakwa yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu Terdakwa lakukan berulang-ulang, efek yang Terdakwa rasakan badan terasa segar, dan alat sabu bong Terdakwa buang ke tempat sampah.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak ada ijin dari

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat No : R-108/X/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 2 Oktober 2023 perihal Surat Keterangan Pemeriksaan urine an. WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN, pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap seseorang yaitu an. WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN dengan hasil pemeriksaan tes penyaringan urine dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik Briptu AGUNG P dengan menggunakan Test Device (urine) merk Orient Gene Exp : 2025-11 dengan memberikan hasil NEGATIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh empat tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil NEGATIF terhadap para meter Methampethamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : Hendro Dwinanto H, S.H.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bersama rekan-rekan tim diantaranya sdr.Agung Pamungkas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama seorang laki-laki bernama Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi masyarakat kalau di daerah Kelurahan Sumber sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggi jalan Pleret Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, saksi dan tim melihat seorang yang mencurigakan, akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan dan

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan seseorang bernama Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor SPM Honda Scoopy warna merah Nopil AD-2183-IS dan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850, selanjutnya Terdakwa dan Agus Sugiarto Alias Kiyek beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang diatas sepeda motor dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, bahwa saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa membeli dari Dimas Alias Londo berupa 1 (satu) paket/ plastik kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan tim datang, saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kaget dan sabu sempat dilempar ke belakang;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa sabu tersebut diakui milik saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa mendapat lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS berdasarkan keterangan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek milik adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Terdakwa memakai sabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memesan adalah Terdakwa melalui handphonenya karena disuruh oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan memesan dari Dimas alias Londo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek sudah mencari lokasi lain dulu baru ke lokasi daerah Pleret Raya dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lebih dulu tahu lokasinya;
- Bahwa barang bukti sabu diambil oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lalu dilempar dibelakang sepeda motornya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi II : Agung Pamungkas

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu bersama rekan-rekan tim diantaranya sdr.Hendro Dwinanto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama seorang laki-laki bernama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi masyarakat kalau di daerah Kelurahan Sumber sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, saksi dan tim melihat seorang yang mencurigakan, akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan seseorang bernama Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor SPM Honda Scoopy warna merah Nopil AD-2183-IS dan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850, selanjutnya Terdakwa dan Agus Sugiarto Alias Kiyek beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa membeli dari Dimas Alias Londo;
- Bahwa saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa 1 (satu) paket/ plastik kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan tim datang saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kaget dan sabu sempat dilempar ke belakang;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi bersama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa sabu tersebut diakui milik saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Terdakwa mendapat lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa berdasarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS berdasarkan keterangan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek milik adiknya;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dan pembelian sabu tersebut atas inisiatif dari saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memesan adalah Terdakwa melalui handphonenya karena disuruh oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan memesan dari Dimas alias Londo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek sudah mencari lokasi lain dulu baru ke lokasi daerah Pleret Raya dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lebih dulu tahu lokasinya;
- Bahwa barang bukti sabu diambil oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lalu dilempar dibelakang sepeda motornya;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi III : Agus Susanto

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dimana terdakwa ditangkap bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa berawal saksi saat piket Linmas di Kantor Kelurahan Sumber pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian mengaku dari Sat Narkoba Polresta Surakarta minta bantuan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang saksi ketahui bernama Agus Sugiarto Alias Kiyek dan Windy Anggraini Bin Wagiman;
- Bahwa selanjutnya saat penggeledahan petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isoalsi coklat dan hitam, 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS dan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dan barang bukti dibawa petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek berupa : 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam, 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850;
- Bahwa setelah saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian barang bukti 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi sabu yang dibungkus

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam ditemukan dibelakang Agus Sugiarto Alias Kiyek saat berdiri dilokasi kejadian yang dilempar ke belakang, sedangkan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam No.081227958850 ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi IV : Agus Sugiarto Alias Kiyek

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jl.Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari seorang laki-laki bernama Dimas Alias Londo dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya terdakwa, dengan cara setor tunai melalui aplikasi Dana milik terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi berada di rumahnya terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dimas Alias Londo dengan menggunakan handphone milik terdakwa, karena saksi tidak mempunyai handphone, kemudian terdakwa menghubungi Dimas Alias Londo dan Dimas Alias Londo menyuruh transfer ke rekening BCA (atas nama Rifky Aditya Saputra);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.33 saksi dan terdakwa menuju Alfamart untuk setor tunai ke aplikasi dana milik terdakwa ke Dimas Alias Londo, selang beberapa saat Dimas Alias Londo mengirimkan alamat web di daerah Sragen tetapi sabu tidak ada, kemudian saksi menghubungi Dimas Alias Londo untuk meminta kembali alamat web;
- Bahwa sekitar pukul 23.33 WIB Dimas Alias Londo menghubungi saksi lewat handphone milik terdakwa dimana Dimas Alias Londo menawarkan bijian (1 gram) dan saksi mengiyakan nanti uang kekurangannya dibayarkan maghrib sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Dimas Alias Londo memberi alamat web "1f#dr SMK Muhammadiyah progarm khusus ke timur, @LC tertutup daun kering dbwh tiang listrik1 knn jln kbri"

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS menuju ke alamat web dan saksi menemukan sabu, lalu saksi ambil karena saksi kaget ada petugas datang, lalu sabu saksi lembar ke belakang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi berupa: 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam ditemukan dibelakang saksi berdiri di lokasi kejadian dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS ditemukan di depan saksi saat berdiri, sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam No.081227958850 dalam genggam tangan Windy;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Dimas alias Londo;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama terdakwa;
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi, sedangkan kekurangannya rencananya akan meminjam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan/ ade charge sebagai berikut :

Saksi A de Charge: Upoyo Suprayogi

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Anargya Sober House sebagai Program Manager, sebagai Pusat Rehabilitasi Nafza dan Informasi HIV/AIDS yang beralamat di Jl.Kyai Ageng Serang, Karanglo RT004 RW008, Madegondo, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa pada Yayasan Anargya Sober House ada 2 (dua) prinsip, yang pertama rawat inap dan yang kedua rawat jalan, dimana Yayasan Anargya Sober House merupakan sebuah fasilitas rumah singgah yang berfungsi memfasilitasi klien yang ingin mendalami pengetahuan mengenai program pemulihan;
- Bahwa seingat saksi, berdasarkan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dilakukan konselor adiksi terhadap Terdakwa Windy

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini Binti Wagiman dan sekitar tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Rutan Kelas I Surakarta, saksi melakukan konselor kepada Terdakwa sesuai standart yaitu dengan wawancara kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil wawancara tersebut saksi mendapati kalau Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi ekstasi dan sabu sampai Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pengaruh pemakaian ekstasi bahwa Terdakwa secara fisik mengalami tremor, kurang percaya diri, berbicara putus-putus dan karena ekstasi dikonsumsi dengan dikunyah maka gigi Terdakwa banyak yang patah;
- Bahwa pencegahan sementara untuk menghilangkan pengaruh narkoba yaitu secara fisik Terdakwa bagus, pencegahan antara lain selama 3 (tiga) bulan lepas ketergantungan, pemberian edukasi dan pencegahan candu serta hasil wawancara secara tertulis ada gangguan mental dan perilaku dengan program rawat inap dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa selama di Rutan tidak mengkonsumsi narkoba sehingga kondisinya lebih baik, berbicara lebih tenang;
- Bahwa rekomendasi dari saksi untuk terdakwa yaitu Terdakwa sebaiknya rawat inap selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi membuat hasil laporan tersebut secara tertulis dan sebelumnya terdakwa belum pernah konseling ke kantor saksi ;
- Bahwa pencandu narkoba jenis sabu apabila memakai kemudian selang beberapa hari tidak memakai sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, maka hasil urine akan negatif;
- Bahwa dari hasil wawancara dengan terdakwa bahwa Terdakwa sudah lebih dari seminggu tidak memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, karena berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengambil sabu bersama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk membeli sabu oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kepada Dimas Alias Londo dengan transfer uang melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek berada di rumah terdakwa, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menyuruh terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 gram kepada Dimas Alias Londo, lalu terdakwa menghubungi Dimas Alias Londo melalui handphone terdakwa, karena saksi Agus Sugiarto alias Kiyek tidak mempunyai handphone, kemudian Dimas Alias Londo menyuruh transfer ke rekening BCA (atas nama Rifky Aditya Saputra);
- Bahwa sekitar pukul 20.33 terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menuju Alfamart untuk setor tunai ke aplikasi dana milik terdakwa ke Dimas Alias Londo sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa saat Dimas Alias Londo mengirimkan alamat web di daerah Sragen tetapi sabu tidak ada, kemudian saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menghubungi Dimas Alias Londo untuk meminta kembali alamat web;
- Bahwa sekitar pukul 23.33 WIB Dimas Alias Londo menghubungi saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lewat handphone milik terdakwa, dimana Dimas Alias Londo menawarkan bijian (1 gram) dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengiyakan nanti uang kekurangannya dibayarkan magrib sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Dimas Alias Londo alamat web yaitu "1f#dr SMK Muhammadiyah progarm khusus ke timur, @LC tertutup daun kering dbwh tiang listrik1 knn jln kbri"
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS menuju ke alamat web dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menemukan sabu, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengambil sabu seberat 0,5 gram, namun karena saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kaget ada petugas datang, lalu sabu oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek melempar sabu ke belakang;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek beserta barang

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Agus Sugiarto Alias Kiyek berupa: 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam ditemukan dibelakang Agus Sugiarto Alias Kiyek berdiri dilokasi kejadian yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS ditemukan di depan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek saat berdiri merupakan milik saksi Agus Sugiyarto alias Kiyek, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam No.081227958850 dalam genggam tangan Terdakwa yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Dimas alias Londo;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek, sedangkan kekurangan uang untuk pembelian sabu tersebut akan meminjam kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan berjualan online dan salon kecantikan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pembelian sabu tersebut menggunakan handphone milik terdakwa, karena saksi Agus Sugiyarto alias Kiyek tidak mempunyai handphone, dimana Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram;
- Bahwa pemakaian sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Agus Sugiyarto alias Kiyek dan habis dipakai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Dimas alias Londo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sekitar seminggu sebelum ada penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastic sabu;
- Sobekan tisu dililit isolasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah No. Polisi AD 2183 IS;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone warna hitam dengan No.Sim Card 081227958850;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, disimpulkan BB-6217/2023/NNF berupa serbuk kristal siatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-6217/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74904 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, karena berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengambil sabu bersama saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek berada di rumah terdakwa, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menyuruh terdakwa untuk membeli sabu kepada Dimas Alias Londo, lalu terdakwa menghubungi Dimas Alias Londo melalui handphone terdakwa, karena saksi Agus Sugiarto alias Kiyek tidak mempunyai handphone, kemudian Dimas Alias Londo menyuruh transfer ke rekening BCA (atas nama Rifky Aditya Saputra);
- Bahwa sekitar pukul 20.33 WIB terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menuju Alfamart untuk setor tunai ke aplikasi dana milik terdakwa ke Dimas Alias Londo sebesar Rp350.000,00 Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa saat Dimas Alias Londo mengirimkan alamat web di daerah Sragen tetapi sabu tidak ada, kemudian saksi Agus Sugiarto

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kiyek menghubungi Dimas Alias Londo untuk meminta kembali alamat web;

- Bahwa sekitar pukul 23.33 WIB Dimas Alias Londo menghubungi saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lewat handphone milik terdakwa, dimana Dimas Alias Londo menawarkan bijian (1 gram) dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengiyakan nanti uang kekurangannya dibayarkan magrib, kemudian Dimas Alias Londo memberikan alamat web yaitu "1f#dr SMK Muhammadiyah program khusus ke timur, @LC tertutup daun kering dbwh tiang listrikk1 knn jln kbri"
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS menuju ke alamat web dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menemukan sabu, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengambil sabu seberat 0,5 gram, namun karena saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kaget ada petugas datang, lalu sabu oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lempar ke belakang;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Agus Sugiarto Alias Kiyek berupa: 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam ditemukan dibelakang Agus Sugiarto Alias Kiyek berdiri dilokasi kejadian yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS ditemukan di depan Agus Sugiarto Alias Kiyek saat berdiri merupakan milik saksi Agus Sugiarto alias Kiyek, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam No.081227958850 dalam genggam tangan Terdakwa yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Dimas alias Londo;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Agus Sugiarto Alias Kiyek, sedangkan kekurangan uang untuk pembelian sabu tersebut akan meminjam kepada terdakwa;
- Bahwa pembelian sabu tersebut menggunakan handphone milik terdakwa, karena saksi Agus Sugiarto alias Kiyek tidak mempunyai handphone, dimana Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram;
- Bahwa pemakaian sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Agus Sugiarto alias Kiyek dan habis dipakai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanggal 22 September 2023 sebelum ada penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6217/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-6217/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74904 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satu dakwaan alternatif subsidaritas yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **WINDY ANGGRAINI Binti WAGIMAN** dengan segala identitas dan jati diri sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir jalan Pleret Raya RT006 RW007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, karena berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek berada di rumah terdakwa, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menyuruh terdakwa untuk membeli sabu kepada Dimas Alias Londo,

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghubungi Dimas Alias Londo melalui handphone terdakwa, karena saksi Agus Sugiarto alias Kiyek tidak mempunyai handphone, selanjutnya Dimas Alias Londo menyuruh transfer ke rekening BCA (atas nama Rifky Aditya Saputra);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.33 terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menuju Alfamart untuk setor tunai ke aplikasi dana milik terdakwa ke Dimas Alias Londo sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi Agus Sugiarto alias Kiyek, selang beberapa saat Dimas Alias Londo mengirimkan alamat web di daerah Sragen tetapi sabu tidak ada, kemudian sekitar pukul 23.33 WIB Dimas Alias Londo menghubungi saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek lewat handphone milik terdakwa, dimana Dimas Alias Londo menawarkan bijian (1 gram) dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengiyakan nanti uang kekurangannya dibayarkan magrib, selanjutnya Dimas Alias Londo memberikan alamat web yaitu "1f#dr SMK Muhammadiyah program khusus ke timur, @LC tertutup daun kering dbwh tiang listrik1 knn jln kbri";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS menuju ke alamat web dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek menemukan sabu, lalu saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek mengambil sabu seberat 0,5 gram, namun karena saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek kaget ada petugas datang, lalu sabu oleh saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dilempar ke belakang, sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan dari Agus Sugiarto Alias Kiyek berupa: 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue dililit isolasi coklat dan hitam ditemukan dibelakang saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek berdiri dilokasi kejadian dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol AD-2183-IS ditemukan di depan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek saat berdiri merupakan milik saksi Agus Sugiarto alias Kiyek, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam No.081227958850 dalam genggam tangan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Agus Sugiarto Alias Kiyek membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, karena terdakwa dan

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Sugiarto alias Kiyek sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan sabu-sabu yang ditemukan dan dikonsumsi terdakwa tersebut positif mengandung **metamfetamina**, berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6217/2023.NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Agus Sugiarto alias Kiyek kedapatan sedang mengambil narkotika jenis shabu-shabu, dimana sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi Agus Sugiarto alias Kiyek untuk digunakan sendiri secara bersama-sama, oleh karena terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan saksi Agus Sugiarto alias Kiyek;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine, bahwa urine terdakwa negatif berdasarkan hasil pemeriksaan tes penyaringan urine dengan menggunakan Test Device (urine) merk Orient Gene Exp : 2025-11 dengan memberikan hasil NEGATIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh empat tahun ini pada test penyaring urine memberikan hasil NEGATIF terhadap para meter Methampethamine;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa yang disuruh oleh saksi Agus Sugiarto alias Kiyek untuk memesan shabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, oleh karena terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Agus Sugiarto alias Kiyek, sehingga terhadap hasil test urine terdakwa tersebut negatif menurut Majelis Hakim dikarenakan terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) hari tidak menggunakan sabu, karena terakhir menggunakan sabu tanggal 22 September 2023 sebelum ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi ade charge Upoyo Suprayogi yang tertuang dalam hasil Resume Asessmen dari Anargya Sober House Sukoharjo tanggal 16 November 2023 bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dan barang bukti sabu yang ditemukan dalam jumlah sedikit yaitu dengan berat bersih 0,75592 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 0.74904 gram, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan narkoba golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga penggunaan narkoba jenis sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas penyalah guna narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur bahwa izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan /pledoi Penasihat Hukum terdakwa , maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang berkaitan dengan pemeriksaan di persidangan, sedangkan pembelaan/pledoi yang terkait dengan proses penyidikan akan dikesampingkan karena seharusnya diajukan dalam keberatan/ eksepsi sebelum pemeriksaan pokok perkara;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan/pedoi mengenai identitas terdakwa, hal tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa ketika Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan semua identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum di depan persidangan, dimana surat dakwaan tersebut merupakan suatu landasan hakim dalam memeriksa suatu perkara dalam persidangan dan sekaligus membatasi pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum yang mendahului laporan Polisi, dimana dalam tuntutan termuat tanggal 9 Januari 2023, sedangkan yang benar adalah tanggal 9 Januari 2024, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah kesalahan ketik/redaksional yang tidak mempengaruhi proses perkara tersebut, oleh karena pada kenyataannya perkara tersebut tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan/pledoi mengenai barang bukti **1 (satu) paket/ plastik** yang tertulis dalam tuntutan Penuntut Umum, namun demikian sesuai dengan fakta di persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti yang diajukan berupa **1 (satu) paket /plastic berisi sabu** yang telah disertai dengan Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta di persidangan bahwa barang bukti dalam perkara Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Skt. dan 355/Pid.Sus/2023/PN Skt. saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dimana barang bukti tersebut disita baik dari terdakwa maupun dari Agus Sugiarto alias Kiyek serta dipergunakan dalam kedua perkara tersebut, sehingga barang bukti dalam perkara tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan mengenai barang bukti dibawah ini, oleh karenanya terkait dengan penulisan barang bukti **1 (satu) paket/ plastik** yang tertulis dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan kesalahan redaksional yang tidak mempengaruhi berjalannya suatu perkara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi mengenai perbuatan/kesalahan terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,75592 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 0.74904 gram;
- Sobekan tisu dililit isolasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah No. Polisi AD 2183 IS; disita dari Agus Sugiarto alias Kiyek bin Teguh berdasarkan Penetapan Nomor 501/PenPid.B-SITA/2023/PN Skt. tanggal 6 Oktober 2023 mengenai persetujuan penyitaan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone warna hitam dengan No. Sim Card 081227958850; disita dari Terdakwa Windy Anggraini binti Wagiman berdasarkan Penetapan Nomor 502/PenPid.B-SITA/2023/PN Skt. tanggal 6 Oktober 2023 mengenai persetujuan penyitaan;

Sehingga oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas saling berkaitan dan dipergunakan baik dalam perkara Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Skt. dan 355/Pid.Sus/2023/PN Skt., maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) paket/ plastik berisi sabu dengan berat bersih 0,75592 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 0,74904 gram;
- Sobekan tisu dililit isolasi coklat dan hitam;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone warna hitam dengan No. Sim Card 081227958850;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah No. Polisi AD 2183 IS;

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Agus Sugiarto Als Kiyek, maka barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Agus Sugiarto Als Kiyek Bin Teguh**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windy Anggraini binti Wagiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,75592 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 0.74904 gram;
 - Sobekan tisu dililit isolasi coklat dan hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone warna hitam dengan No. Sim Card 081227958850;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah No. Polisi AD 2183 IS:
dikembalikan kepada saksi Agus Sugiarto alias Kiyek bin Teguh.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** dan **Subagyo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 23 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Oki Danita, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Sri Sarwono ,S.H., M.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)